



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA TAHUN 2011
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, sarana prasarana, sosial budaya, perkembangan kemampuan ekonomi dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, pembentukan desa-desa baru hasil pemekaran desa Tahun 2011 di Kabupaten Sumedang diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa Baru Hasil Pemekaran Desa Tahun 2011 di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 14 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA TAHUN 2011 DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

NAMA-NAMA DESA YANG BARU DIBENTUK

Pasal 3

Desa-desanya yang dimekarkan terdiri dari :

- a. Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas dimekarkan menjadi:
 1. Desa Cikoneng; dan
 2. Desa Cikoneng Kulon.
- b. Desa Tanjung kecamatan Surian dimekarkan menjadi:
 1. Desa Tanjung; dan
 2. Desa Nanjungwangi.
- c. Desa Darmawangi Kecamatan Tomo dimekarkan menjadi:
 1. Desa Darmawangi; dan
 2. Desa Mekarwangi.
- d. Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta dimekarkan menjadi:
 1. Desa Tanjungmulya; dan
 2. Desa Awilega.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Desa-desanya yang dimekarkan dan desa-desanya baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk 1500 jiwa atau 300 KK:
 1. Jumlah penduduk Desa Cikoneng setelah pemekaran 2876 jiwa, 843 KK;
 2. Jumlah penduduk Desa Cikoneng Kulon 2506 jiwa, 764 KK;
 3. Jumlah penduduk Desa Tanjung setelah pemekaran 2200 jiwa, 420 KK;
 4. Jumlah penduduk Desa Nanjungwangi 1533 jiwa, 305 KK;
 5. Jumlah penduduk Desa Darmawangi setelah pemekaran 2751 jiwa, 849 KK;
 6. Jumlah penduduk Desa Mekarwangi 1514 jiwa, 521 KK;
 7. Jumlah penduduk Desa Tanjungmulya setelah pemekaran 1968 jiwa, 771 KK;
 8. Jumlah penduduk Desa Awilega 2326 jiwa, 725 KK.
- b. Luas wilayah:
 1. Luas wilayah Desa Cikoneng setelah pemekaran 190,10 ha;
 2. Luas wilayah Desa Cikoneng Kulon 162,30 ha;
 3. Luas wilayah Desa Tanjung setelah pemekaran 900,50 ha;
 4. Luas wilayah Desa Nanjungwangi 907,00 ha;
 5. Luas wilayah Desa Darmawangi setelah pemekaran 285,00 ha;
 6. Luas wilayah Desa Mekarwangi 100,00 ha;
 7. Luas wilayah Desa Tanjungmulya setelah pemekaran 246,00 ha;
 8. Luas wilayah Desa Awilega 347,00 ha;
- c. Wilayah kerja:
 1. Desa Cikoneng setelah pemekaran, terdiri dari:
 - a) Dusun I terdiri dari 3 RW dan 2 kampung, yaitu:
 - 1) Kampung Elos;
 - 2) Kampung Cikoneng;
 - b) Dusun II terdiri dari 3 RW dan 3 kampung, yaitu:
 - 1) Kampung Cijengkol;
 - 2) Kampung Muncanggajah;
 - 3) Kampung Babakanloa;
 2. Desa Cikoneng Kulon, terdiri dari:
 - a) Dusun I yang terdiri dari 3 RW dan 1 kampung yaitu Kampung Cinungku;
 - b) Dusun II terdiri dari 2 RW dan 1 kampung yaitu Kampung Cimareme;
 - c) Dusun III terdiri dari 2 RW dan 1 kampung yaitu Kampung Nagrak;
 3. Desa Tanjung setelah pemekaran, terdiri dari:
 - a) Dusun Songgom 1 terdiri dari 2 RW;
 - b) Dusun Songgom 2 terdiri dari 2 RW;
 4. Desa Nanjungwangi, terdiri dari:
 - a) Dusun Nanjung terdiri dari 1 RW;
 - b) Dusun Nangerang terdiri dari 1 RW;
 5. Desa Darmawangi setelah pemekaran, terdiri dari:
 - a) Dusun Darmawangi terdiri dari 4 RW;
 - b) Dusun Cariang terdiri dari 1 RW;
 6. Desa Mekarwangi, terdiri dari:
 - a) Dusun Cikalung terdiri dari 3 RW;
 - b) Dusun Warungbungur terdiri dari 1 RW;
 7. Desa Tanjungmulya setelah pemekaran menjadi 2 (dua) terdiri dari:
 - a) Dusun Janggot terdiri dari 4 RW;
 - b) Dusun Cinungku terdiri dari 3 RW;
 8. Desa Awilega, terdiri dari:
 - a) Dusun Cihayam terdiri dari 4 RW;
 - b) Dusun Sampora terdiri dari 2 RW.

Pasal 5

- (1) Desa-desanya yang dimekarkan dan desa-desanya yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga persyaratan lain yaitu:
 - a. sosial budaya;
 - b. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintah desa dan perhubungan.
- (2) Uraian persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas-batas desa setelah pemekaran, yaitu :
 - a. Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas:
 1. Sebelah Utara : Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua.
 2. Sebelah Selatan : Desa Tanjunghurip, Kecamatan Ganeas.
 3. Sebelah Barat : Desa Cikoneng Kulon, Kecamatan Ganeas.
 4. Sebelah Timur : Desa Sukawening dan Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas.
 - b. Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas:
 1. Sebelah Utara : Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua.
 2. Sebelah Selatan : Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas.
 3. Sebelah Barat : Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara.
 4. Sebelah Timur : Desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas.
 - c. Desa Tanjung Kecamatan Surian:
 1. Sebelah Utara : Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
 2. Sebelah Selatan : Desa Suriamedal, Kecamatan Surian.
 3. Sebelah Barat : Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang.
 4. Sebelah Timur : Desa Nanjungwangi, Kecamatan Surian.
 - d. Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian:
 1. Sebelah Utara : Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
 2. Sebelah Selatan : Desa Suriamedal, Kecamatan Surian.
 3. Sebelah Barat : Desa Tanjung, Kecamatan Surian.
 4. Sebelah Timur : Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua.
 - e. Desa Darmawangi Kecamatan Tomo:
 1. Sebelah Utara : Desa Marongge, Kecamatan Tomo.
 2. Sebelah Selatan : Desa Mekarwangi, Kecamatan Tomo.
 3. Sebelah Barat : Desa Cipeles, Kecamatan Tomo.
 4. Sebelah Timur : Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
 - f. Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo:
 1. Sebelah Utara : Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo.
 2. Sebelah Selatan : Desa Jembarwangi, Kecamatan Tomo.
 3. Sebelah Barat : Desa Cipicung dan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede.
 4. Sebelah Timur : Desa Jembarwangi dan Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo.
 - g. Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta:
 1. Sebelah Utara : Desa Awilega, Kecamatan Tanjungkerta.
 2. Sebelah Selatan : Desa Mulyamekar, Kecamatan Tanjungkerta.
 3. Sebelah Barat : Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjungkerta.
 4. Sebelah Timur : Desa Boros dan Desa Mulyamekar, Kecamatan Tanjungkerta.

- h. Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta :
1. Sebelah Utara : Desa Hariang Kecamatan Buahdua.
 2. Sebelah Selatan : Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta.
 3. Sebelah Barat : Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar
 4. Sebelah Timur : Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Jumlah dan batas wilayah dusun yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku jumlah dan batas dusun yang ada.

BAB VI PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, desa-desa yang dimekarkan melaksanakan pengaturan Pemerintahan Desa sebagai berikut :
- a. membentuk kembali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebagian anggotanya merupakan anggota BPD yang telah ada ditambah calon anggota BPD yang bersangkutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. melaksanakan pengalihan dokumen kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya yang relevan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, desa-desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan pengaturan Pemerintahan Desa sebagai berikut :
- a. membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebagian anggotanya merupakan anggota BPD yang telah ada pada desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan alamat/domisili anggota BPD yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memproses pengusulan Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat Perangkat Desa sementara dengan tugas pokok membantu Penjabat Kepala Desa dalam mempersiapkan administrasi pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dokumen kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen keuangan, dokumen kekayaan/aset desa serta dokumen lainnya, dari desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - f. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memproses pengusulan Pelantikan Calon terpilih Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan persiapan terhadap desa baru hasil pemekaran untuk memfasilitasi pengaturan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama satu tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB VII
PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Sarana dan Prasarana yang ada di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi sarana dan prasarana desa-desa tersebut.
- (2) Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibangun secara bertahap dengan mengedepankan swadaya masyarakat dan gotong royong.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan atau bantuan yang bersifat stimulan dalam hal pembangunan kantor pemerintahan desa terhadap desa-desa baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VIII
PENGATURAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, desa-desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGATURAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa yang baru dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kekayaannya dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Penetapan pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB X
KEWENANGAN DESA

Pasal 13

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal pemerintahan desa berjalan efektif, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 16

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 16 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011
Tentang : PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL
PEMEKARAN DESA TAHUN 2011 DI KABUPATEN
SUMEDANG

SYARAT PEMBENTUKAN DESA

A. Sosial Budaya

1. Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas setelah pemekaran:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 5 organisasi
 - b. Jumlah organisasi pemuda 5 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 1 organisasi
 - d. Jumlah LSM 0
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 2093 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 0
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 10 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0
2. Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 3 organisasi
 - b. Jumlah organisasi pemuda 3 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 0
 - d. Jumlah LSM 3 lembaga
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 1731 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 0
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 12 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0
3. Desa Tanjung Kecamatan Surian setelah Pemekaran:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 10 organisasi
 - b. Jumlah organisasi pemuda 15 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 1 organisasi
 - d. Jumlah LSM 0
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 1600 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 0
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 0
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0
4. Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 2 organisasi
 - b. Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 0
 - d. Jumlah LSM 0
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 811 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 0
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 1 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0

5. Desa Darmawangi Kecamatan Tomo setelah pemekaran:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 1 organisasi
 - b. Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 1 organisasi
 - d. Jumlah LSM 0 lembaga
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 1985 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 0
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 12 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0

6. Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 0
 - b. Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 1 organisasi
 - d. Jumlah LSM 1 lembaga
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 1202 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 1 orang
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 7 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0

7. Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta setelah pemekaran:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 7 organisasi
 - b. Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 1 organisasi
 - d. Jumlah LSM 0
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 1497 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 0
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 33 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0

8. Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta:
 - a. Jumlah organisasi kemasyarakatan 0
 - b. Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi
 - c. Jumlah organisasi kesenian 2 organisasi
 - d. Jumlah LSM 0
 - e. Jumlah pemilih dalam pemilu 1821 orang
 - f. Jumlah kasus pidana 5 orang
 - g. Jumlah kasus perdata 0
 - h. Jumlah penduduk bermasalah 0
 - i. Jumlah penyandang cacat 37 orang
 - j. Jumlah kasus kenakalan remaja 0

B. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia

1. Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas setelah pemekaran:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Jumlah penduduk yang bekerja 1422 orang
 - 2) Rasio Murid SD 0,95
 - 3) Rasio Murid SMP 1
 - 4) Rasio Murid SLTA 0,52
 - 5) Rasio mahasiswa 0,11

- | | |
|------------------------|----------|
| 6) Jumlah Guru | 22 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 3 orang |
- b. Sumber Daya Alam
- | | |
|----------------|-----------|
| 1) Luas lahan | 147,30 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
2. Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas:
- a. Sumber Daya Manusia
- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 1172 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 0,28 |
| 3) Rasio Murid SMP | 0,23 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,09 |
| 5) Rasio mahasiswa | 0,16 |
| 6) Jumlah Guru | 7 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 0 |
- b. Sumber Daya Alam
- | | |
|----------------|----------|
| 1) Luas lahan | 92,24 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
3. Desa Tanjung Kecamatan Surian setelah Pemekaran:
- a. Sumber Daya Manusia
- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 1370 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 1 |
| 3) Rasio Murid SMP | 0,97 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,59 |
| 5) Rasio mahasiswa | 0,27 |
| 6) Jumlah Guru | 15 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 2 orang |
- b. Sumber Daya Alam
- | | |
|----------------|-----------|
| 1) Luas lahan | 159,29 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
4. Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian:
- a. Sumber Daya Manusia
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 902 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 1 |
| 3) Rasio Murid SMP | 0,84 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,50 |
| 5) Rasio mahasiswa | 0,13 |
| 6) Jumlah Guru | 6 |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 0 |
- b. Sumber Daya Alam
- | | |
|----------------|-----------|
| 1) Luas lahan | 544,20 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
5. Desa Darmawangi Kecamatan Tomo setelah pemekaran:
- a. Sumber Daya Manusia
- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 1253 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 1 |
| 3) Rasio Murid SMP | 1 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,16 |

- | | |
|------------------------|----------|
| 5) Rasio mahasiswa | 0,09 |
| 6) Jumlah Guru | 10 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 0 |
| b. Sumber Daya Alam | |
| 1) Luas lahan | 260 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
6. Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo:
- | | |
|---------------------------------|------------|
| a. Sumber Daya Manusia | |
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 1030 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 1 |
| 3) Rasio Murid SMP | 1 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,16 |
| 5) Rasio mahasiswa | 0,09 |
| 6) Jumlah Guru | 18 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 0 |
| b. Sumber Daya Alam | |
| 1) Luas lahan | 98,00 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
7. Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta setelah pemekaran:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a. Sumber Daya Manusia | |
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 641 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 0,50 |
| 3) Rasio Murid SMP | 0,50 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,35 |
| 5) Rasio mahasiswa | 0,18 |
| 6) Jumlah Guru | 21 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 1 |
| b. Sumber Daya Alam | |
| 1) Luas lahan | 253 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |
8. Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a. Sumber Daya Manusia | |
| 1) Jumlah penduduk yang bekerja | 641 orang |
| 2) Rasio Murid SD | 0,42 |
| 3) Rasio Murid SMP | 0,42 |
| 4) Rasio Murid SLTA | 0,38 |
| 5) Rasio mahasiswa | 0,22 |
| 6) Jumlah Guru | 39 orang |
| 7) Jumlah Tenaga Medis | 4 orang |
| b. Sumber Daya Alam | |
| 1) Luas lahan | 155 ha |
| 2) Wisata Alam | 0 |

C. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintah desa dan perhubungan

1. Desa Cikoneng Kecamatan Ganeas setelah pemekaran:

- a. Pendidikan, indikator:
 - 1) Sekolah formal 2 unit
 - 2) Sekolah non formal 5 unit
- b. Kesehatan, indikator:
 - 1) Puskesmas 0
 - 2) Praktek Dokter 0
 - 3) Jumlah apotik 0
 - 4) Jumlah poliklinik 1 unit
 - 5) Jumlah posyandu 5 unit
- c. Perhubungan, indikator:
 - 1) Panjang jalan 8 km
 - 2) Jumlah jembatan 2 buah
 - 3) Jumlah kendaraan roda dua 318 unit
 - 4) Jumlah kendaraan roda empat 29 unit
- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
 - 1) Jumlah peralatan persawahan 3 unit
 - 2) Jumlah peralatan perkebunan 3 unit
- e. Sarana perekonomian :
 - 1) Jumlah pasar 0
 - 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya 30 unit
- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
 - 1) Jumlah sarana Ibadah 6 unit
 - 2) Jumlah Sarana olahraga 1 unit
 - 3) Jumlah tempat kesenian 0
 - 4) Jumlah panti sosial 0
 - 5) Jumlah kantor pos 0

2. Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas:

- a. Pendidikan, indikator:
 - 1) Sekolah formal 2 unit
 - 2) Sekolah non formal 6 unit
- b. Kesehatan, indikator:
 - 1) Puskesmas 0
 - 2) Praktek Dokter 0
 - 3) Jumlah apotik 0
 - 4) Jumlah poliklinik 0
 - 5) Jumlah posyandu 3 unit
- c. Perhubungan, indikator:
 - 1) Panjang jalan 3 km
 - 2) Jumlah jembatan 1 buah
 - 3) Jumlah kendaraan roda dua 356 unit
 - 4) Jumlah kendaraan roda empat 30 unit
- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
 - 1) Jumlah peralatan persawahan 0
 - 2) Jumlah peralatan perkebunan 1 unit
- e. Sarana perekonomian :
 - 1) Jumlah pasar 0
 - 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya 28 unit

- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Jumlah sarana Ibadah | 4 unit |
| 2) Jumlah Sarana olahraga | 1 unit |
| 3) Jumlah tempat kesenian | 0 |
| 4) Jumlah panti sosial | 0 |
| 5) Jumlah kantor pos | 0 |
3. Desa Tanjung Kecamatan Surian setelah Pemekaran:
- a. Pendidikan, indikator:
- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Sekolah formal | 2 unit |
| 2) Sekolah non formal | 1 unit |
- b. Kesehatan, indikator:
- | | |
|----------------------|--------|
| 1) Puskesmas | 0 |
| 2) Praktek Dokter | 0 |
| 3) Jumlah apotik | 0 |
| 4) Jumlah poliklinik | 0 |
| 5) Jumlah posyandu | 3 unit |
- c. Perhubungan, indikator:
- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1) Panjang jalan | 10 km |
| 2) Jumlah jembatan | 4 buah |
| 3) Jumlah kendaraan roda dua | 300 unit |
| 4) Jumlah kendaraan roda empat | 29 unit |
- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1) Jumlah peralatan persawahan | 10 unit |
| 2) Jumlah peralatan perkebunan | 5 unit |
- e. Sarana perekonomian :
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Jumlah pasar | 0 |
| 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya | 26 unit |
- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Jumlah sarana Ibadah | 5 unit |
| 2) Jumlah Sarana olahraga | 5 unit |
| 3) Jumlah tempat kesenian | 0 |
| 4) Jumlah panti sosial | 0 |
| 5) Jumlah kantor pos | 0 |
4. Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian:
- a. Pendidikan, indikator:
- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Sekolah formal | 1 unit |
| 2) Sekolah non formal | 1 unit |
- b. Kesehatan, indikator:
- | | |
|----------------------|--------|
| 1) Puskesmas | 0 |
| 2) Praktek Dokter | 0 |
| 3) Jumlah apotik | 0 |
| 4) Jumlah poliklinik | 0 |
| 5) Jumlah posyandu | 2 unit |
- c. Perhubungan, indikator:
- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1) Panjang jalan | 8 km |
| 2) Jumlah jembatan | 4 buah |
| 3) Jumlah kendaraan roda dua | 231 unit |
| 4) Jumlah kendaraan roda empat | 13 unit |
- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) Jumlah peralatan persawahan | 5 unit |
| 2) Jumlah peralatan perkebunan | 2 unit |

- e. Sarana perekonomian :
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Jumlah pasar | 0 |
| 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya | 11 unit |
- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Jumlah sarana Ibadah | 2 unit |
| 2) Jumlah Sarana olahraga | 4 unit |
| 3) Jumlah tempat kesenian | 0 |
| 4) Jumlah panti sosial | 0 |
| 5) Jumlah kantor pos | 0 |
5. Desa Darmawangi Kecamatan Tomo setelah pemekaran:
- a. Pendidikan, indikator:
- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Sekolah formal | 3 unit |
| 2) Sekolah non formal | 1 unit |
- b. Kesehatan, indikator:
- | | |
|----------------------|--------|
| 1) Puskesmas | 1 unit |
| 2) Praktek Dokter | 2 unit |
| 3) Jumlah apotik | 0 |
| 4) Jumlah poliklinik | 0 |
| 5) Jumlah posyandu | 2 unit |
- c. Perhubungan, indikator:
- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1) Panjang jalan | 2 km |
| 2) Jumlah jembatan | 2 buah |
| 3) Jumlah kendaraan roda dua | 89 unit |
| 4) Jumlah kendaraan roda empat | 22 unit |
- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) Jumlah peralatan persawahan | 4 unit |
| 2) Jumlah peralatan perkebunan | 0 unit |
- e. Sarana perekonomian :
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Jumlah pasar | 0 |
| 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya | 26 unit |
- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Jumlah sarana Ibadah | 5 unit |
| 2) Jumlah Sarana olahraga | 4 unit |
| 3) Jumlah tempat kesenian | 1 unit |
| 4) Jumlah panti sosial | 0 |
| 5) Jumlah kantor pos | 0 |
6. Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo:
- a. Pendidikan, indikator:
- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Sekolah formal | 1 unit |
| 2) Sekolah non formal | 1 unit |
- b. Kesehatan, indikator:
- | | |
|----------------------|--------|
| 1) Puskesmas | 0 |
| 2) Praktek Dokter | 0 |
| 3) Jumlah apotik | 0 |
| 4) Jumlah poliklinik | 0 |
| 5) Jumlah posyandu | 2 unit |
- c. Perhubungan, indikator:
- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1) Panjang jalan | 1,5 km |
| 2) Jumlah jembatan | 2 |
| 3) Jumlah kendaraan roda dua | 84 unit |
| 4) Jumlah kendaraan roda empat | 8 unit |

- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) Jumlah peralatan persawahan | 5 unit |
| 2) Jumlah peralatan perkebunan | 0 unit |
- e. Sarana perekonomian :
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Jumlah pasar | 0 |
| 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya | 18 unit |
- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Jumlah sarana Ibadah | 7 unit |
| 2) Jumlah Sarana olahraga | 2 unit |
| 3) Jumlah tempat kesenian | 1 unit |
| 4) Jumlah panti sosial | 0 |
| 5) Jumlah kantor pos | 0 |
7. Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta setelah pemekaran:
- a. Pendidikan, indikator:
- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Sekolah formal | 2 unit |
| 2) Sekolah non formal | 2 unit |
- b. Kesehatan, indikator:
- | | |
|----------------------|--------|
| 1) Puskesmas | 0 |
| 2) Praktek Dokter | 0 |
| 3) Jumlah apotik | 0 |
| 4) Jumlah poliklinik | 0 |
| 5) Jumlah posyandu | 2 unit |
- c. Perhubungan, indikator:
- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1) Panjang jalan | 7,9 km |
| 2) Jumlah jembatan | 4 buah |
| 3) Jumlah kendaraan roda dua | 226 unit |
| 4) Jumlah kendaraan roda empat | 17 unit |
- d. Mata pencaharian utama, sub indikator :
- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1) Jumlah peralatan persawahan | 2 unit |
| 2) Jumlah peralatan perkebunan | 4 unit |
- e. Sarana perekonomian :
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Jumlah pasar | 0 |
| 2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya | 17 unit |
- f. Sarana pendukung lainnya, indikator:
- | | |
|---------------------------|--------|
| 1) Jumlah sarana Ibadah | 8 unit |
| 2) Jumlah Sarana olahraga | 1 unit |
| 3) Jumlah tempat kesenian | 1 unit |
| 4) Jumlah panti sosial | 0 |
| 5) Jumlah kantor pos | 0 |
8. Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta:
- a. Pendidikan, indikator:
- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Sekolah formal | 2 unit |
| 2) Sekolah non formal | 3 unit |
- b. Kesehatan, indikator:
- | | |
|----------------------|--------|
| 1) Puskesmas | 0 |
| 2) Praktek Dokter | 0 |
| 3) Jumlah apotik | 0 |
| 4) Jumlah poliklinik | 0 |
| 5) Jumlah posyandu | 3 unit |
- c. Perhubungan, indikator:
- | | |
|--------------------|--------|
| 1) Panjang jalan | 7,1 km |
| 2) Jumlah jembatan | 3 buah |

3) Jumlah kendaraan roda dua	200 unit
4) Jumlah kendaraan roda empat	26 unit
d. Mata pencaharian utama, sub indikator :	
1) Jumlah peralatan persawahan	13 unit
2) Jumlah peralatan perkebunan	4 unit
e. Sarana perekonomian :	
1) Jumlah pasar	0
2) Jumlah sarana perbelanjaan lainnya	21 unit
f. Sarana pendukung lainnya, indikator:	
1) Jumlah sarana Ibadah	9 unit
2) Jumlah Sarana olahraga	1 unit
3) Jumlah tempat kesenian	1 unit
4) Jumlah panti sosial	0
5) Jumlah kantor pos	0

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO